



M. J. S.

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.69/PW.304/MPPT-85

TENTANG

PERATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan Losmen merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam Kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I;

b. bahwa untuk pedoman pembinaan di daerah demi tercapainya kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan urusan usaha dan Penggolongan Losmen sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;

2. Keputusan Presiden R.I Nomor 45/M Tahun 1983;

3. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984;

4. Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 1984;

5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN.

BAB I

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

- a. Akomodasi, adalah suatu wahana untuk menyediakan pelayanan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya;
- b. Losmen, adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan;
- c. Pemimpin Losmen, adalah orang yang memimpin sehari - hari dan bertanggung jawab atas perusahaan Losmen;
- d. Tamu Losmen, adalah setiap orang yang menginap di Losmen - dengan membayar;
- e. Persetujuan Prinsip, adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Badan Usaha atau Usaha Perorangan untuk dapat membangun Losmen;
- f. Izin Mendirikan Bangunan, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah Tingkat II untuk mendirikan Bangunan;
- g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Losmen menurut Peraturan ini - adalah jenis akomodasi lainnya seperti :

- a. Hotel, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Pondok Wisata, dan Perkemahan;

b. Asrama

- b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemdokan Mahasiswa dan Pelajar;
- c. Tempat Penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para karyawannya.

BAB II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Losmen dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan, serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha Losmen, sesuai dengan persyaratan dan peraturan;
- (2) Modal Usaha Losmen dimiliki oleh warga negara Indonesia.

BAB III
PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

Pengusahaan Losmen adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan didalam Keputusan ini beserta Lampirannya.

Pasal 5

Pimpinan Losmen berkewajiban untuk :

- (1) Memberi perlindungan kepada tamu Losmen;
- (2) Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Mencegah

- (3) Mencegah penggunaan Losmen dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
- (4) Mentaati ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja;
- (6) Memelihara hygiene dan sanitasi didalam Losmen dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (7) Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

BAB IV PENGGOLONGAN LOSMEN

Pasal 6

- (1) Usaha Losmen digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas ;
- (2) Penggolongan Kelas Losmen didasarkan kepada persyaratan kriteria seperti tercantum didalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 7

Tanda golongan kelas Losmen dinyatakan dengan tanda Bunga Melati sebagai berikut :

- a. Golongan kelas yang tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati;

b. Golongan

- b. Golongan kelas yang terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati.

Pasal 8

Penentuan penggolongan kelas Losmen menurut tanda Bunga Melati dinyatakan dengan Piagam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 9

Piagam golongan kelas berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 10

Tata cara untuk mendapatkan golongan kelas Losmen diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 11

Piagam golongan kelas Losmen harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

BAB V

P E R I Z I N A N

Pasal 12

- (1) Untuk pembangunan Losmen baru ataupun penambahan kamar harus memiliki Persetujuan Prinsip;
- (2) Untuk mengusahakan Losmen harus memiliki Izin Usaha.

Pasal 13

Pasal 13

Persetujuan Prinsip harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan batal karena hukum bila lamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut diatas.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Pemberian persetujuan prinsip harus berpedoman kepada Rencana Kebutuhan Kamar Losmen yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Persetujuan Prinsip diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I disertai dengan lampiran :
 - a. Rencana Pembangunan dan gambar Pra Rencana Bangunan - sesuai dengan golongan kelasnya;
 - b. Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud ayat (1) - pasal ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan apabila permohonan disetujui akan dikeluarkan Persetujuan Prinsip;
- (3) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 16

- (1) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip, Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Izin

- (2) Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 17

Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. Memperolehnya secara tidak syah;
- b. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. Melakukan perubahan atau penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam Membangun Losmen tanpa persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 18

Tata cara pembatalan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 19

Setiap perubahan nama atau pemindah tangan pemilik Losmen harus seizin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Pemimpin

- (2) Pemimpin Losmen wajib memberikan laporan statistik tingkat penghunian kamar secara berkala sesuai dengan fomulir yang terdapat pada lampiran Keputusan ini, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (3) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat meminta laporan kepada Pemimpin Losmen;
- (4) Terhadap Golongan Kelas Losmen dilakukan penelitian secara berkala oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 21

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas suatu Losmen apabila persyaratan Losmen yang bersangkutan tidak memenuhi lagi persyaratan golongan kelas yang dimilikinya;
- (2) Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik Losmen yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala seperti tersebut pada pasal 20 ayat (4).

Pasal 22

Losmen yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanannya sehingga memenuhi persyaratan kriteria phisik dan pelayanan hotel, harus dirubah menjadi hotel.

Pasal 23

- (1) Perubahan seperti yang dimaksud pada pasal 22 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pariwisata, baik atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala, maupun atas dasar permohonan pemilik Losmen;

(2) Dalam

- (2) Dalam hal perubahan atas kehendak pemilik Losmen, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pariwisata, yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (3) Untuk pelaksanaan perubahan sebagaimana pada pasal 22 di atas, diadakan penelitian oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 24

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai Losmen harus menggunakan nama Losmen.

Pasal 25

Direktur Jenderal Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VII
R E T R I B U S I

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha dan Piagam Golongan Kelas Losmen dipungut retribusi sesuai dengan golongan kelasnya;
- (2) Besarnya retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 27

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan ini, Losmen yang sudah ada harus disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum dalam Keputusan ini.

BAB IX

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 28

Dengan berlakunya Keputusan ini segala peraturan tentang Losmen yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
2. Ketua BAPPENAS;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Gubernur Bank Central;
6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perdagangan, Dep. Parpostel;
9. Para Direktur Jenderal Dep. Parpostel;
10. Para Kepala Biro Dep. Parpostel;
11. Para Kakanwil Dep. Parpostel seluruh Indonesia;
12. A r s i p.